



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 250 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA HAK PENSIUN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa alm. **ABDULLAH, S.Pd**, NIP. 19661231 199108 1 017 yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris berdasarkan Surat Camat Campalagian Nomor: 33/kec.cmp/100/3/2023 sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 46);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2023 memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini Tanpa Hak Pensiun :

Nama : **ABDULLAH, S.Pd**
Nip : 19661231 199108 1 017
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk.I, (IV/b)
Pendidikan Terakhir : S.1/A-IV Pendidikan IPS
Unit Kerja : SDN 007 Parappe

KEDUA : Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak-hak pensiun.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada Tanggal 3 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Mamuju;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Polewali Mandar
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar;
5. Peninggal.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Maret 2023